

PANDANGAN ULAMA KECAMATAN GONDANG DAN TOKOH ADAT SETEMPAT TERHADAP TRADISI SASRAHAN DALAM PERKAWINAN

Imam Suhadi

Imam1717suhadi@gmail.com

ABSTRAK

Imam Suhadi, 2020. Pandangan Ulama' Kecamatan Gondang dan Tokoh Adat Setempat Terhadap Tradisi Sasrahan dalam Perkawinan (Studi Kasus Desa Nglinggo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk), jurusan Ahwal Asy- Syahsiyah, sekolah tinggi ilmu syari'ah wahidiyah, NIM : 1711103399.

Kata Kunci : Sasrahan, Perkawinan, Desa Nglinggo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk.

Penelitian ini berawal dari begitu banyaknya prosentase Tradisi Sasrahan Dalam Perkawinan yang terjadi di Desa Nglinggo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk. Disadari maupun tidak di hampir setiap lini kehidupan masyarakat, tidak terasa terdapat adat dan tradisi menempati peran yang besar, hal ini masih terjadi dimasyarakat pedesaan, termasuk dalam masalah perkawinan yakni adanya tradisi dalam perkawinan. Didalam upacara perkawinan sebagian besar umat islam seing kali dimasuki unsur- unsur tradisi atau adat istiadat. Tradisi sasrahan dalam perkawinan merupakan sebuah kebiasaan yang lazim dilakukan dalam sebuah perkawinan, karena tradisi sasrahan tersebut merupakan warisan budaya yang turun temurun dari nenek moyang, tetapi ternyata upacara- upacara perkawinan seperti itu tidak terdapat dalam sumber Hukum Islam yakni Al- Qur'an dan Al- Hadits yang diantaranya adalah tradisi sasrahan dalam perkawinan. adapun rumusan masalah

1. Bagaimana pandangan (pendapat) ulama' Kecamatan Gondang dan tokoh adat setempat terhadap tradisi sasrahan tersebut.
2. Bagaimana tradisi sasrahan yang terjadi di Desa Nglinggo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelirtian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan ulama' kecamatan gondang dan tokoh adat setempat terhadap tradisi sasrahan daalam perkawinan yang ada didesa nglinggo kecamatan gomdang kabupaten nganjuk.
2. Untuk mengetahui perkembangan tradisi sasrahan dalam perkawinan di Desa Nglinggo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif sedangkan dalam pengumpulan data diterpkan teknik triangulasi dengan observasib, wawancara dan dokumentasi. Dan ununtuk memperkuat kebenaran data maka dilakukan analisi data kualitatif yang bersifat induktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Pada dasarnya tradisi sasrahan dalam perkawinan terjadi karena sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat di desa tersebut dan sudah turun temurun melaksanakannya, sehingga tradisi sasrahan itu masih berlaku dalam masyarakat Desa Nglinggo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk sampai saat ini.
2. Kalau masalah mahar (maskawin) itu ada dlam Islam akan tetapi hanya sebatas kemampuan calon suami saja. Untuk itu peneliti menyimpulkan dalam penelitian ini agar melihat terlebih dahulu keadaan dan kondisi di dalam Desa Nglinggo itu agar dapat mengetahui secara langsung.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri, terdiri atas unit-unit yang terkecil, yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan (pernikahan). Perkawinan adalah satu-satunya jalan yang harus dilalui oleh umat manusia untuk dapat melestarikan keturunannya dengan baik. Pernikahan adalah satu- satunya ikatan yang dapat menyatukan dua insan yang berbeda dalam satu wadah rumah tangga.

Dalam ilmu fiqih, nikah adalah suatu akad yang mengandung Kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah, atau yang semakna dengannya.

Pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu azas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang maju, perkawinan itu bukan saja merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu pengenalan antara laki- laki dan perempuan, dan pengenalan itu akan menjdi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara yang satu dengan yang lainnya.

Orang yang berakal sehat pasti akan menyadari betapa pentingnya suatu perkawinan bagi kehidupan manusia. Diakui maupun tidak, akal sehat akan mengatakan bahwa perkawinan adalah satu jalan menuju terciptanya generasi yang lebih baik. Sebagaimana telah diperintahkan Allah swt dalam Al- Qur'an dan Hadits Nabi bahwa perkawinan diwajibkan bagi seorang laki- laki yang memiliki kekayaan yang

cukup untuk membayar mahar, Menafkahi istri dan anak- anak, sehat jasmani, dan dikhawatirkan bila tidak menikah dia akan melakukan zina. Hal itu diwajibkan pula bagi wanita yang tidak memiliki kekayaan apapun untuk membiayai hidupnya dan dikhawatirkan kebutuhan seksnya akan menjerumuskannya kedalam perzinaan, namun perkawinan menjadi bersifat sunah (mandubah) bagi seseorang yang memiliki daya yang kuat untuk mengendalikan tuntunan seksnya sehingga tidak akan terjerumus ke dalam bujukan syaitan tetapi, berkeinginan untuk memperoleh keturunan. Dan orang yang merasa bahwa dengan Perkawinan tak akan menjauhkannya dari pengabdian kepada Allah. Sebagaimana sabda rasulullah saw :“ barang siapa mencintai fitrahku, maka hendaknya dia mengikuti sunnahku, dan termasuk sunnahku adalah nikah.” Dan dalam sabda rasulullah yang lain disebutkan bahwa :“ barang siapa yang telah mempunyai biaya perkawinan, tetapi dia tidak mau melakukan perkawinan, maka ia bukan termasuk golonganku.”

Islam tidak menyetujui kehidupan membujang dan memerintahkan kaum muslimin agar menikah. Membujang tidak dianggap perilaku yang baik dalam Islam. Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan :“ wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu diantaramu untuk menikah, maka hendaklah menikah, karena akan Menundukkan pandanganmu dan kehormatanmu.”

Sedangkan tujuan perkawinan dalam Islam bukan semata- mata untuk kesenangan lahiriyah melainkan juga membentuk suatu lembaga agar kaum pria dan kaum wanita dapat memelihara diri dari Kesesatan dan perbuatan yang tidak senonoh, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan manusia serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan pokok yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana tradisi sasrahan dalam perkawinan di Desa Nlinggo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana pandangan Ulama' dan tokoh adat setempat terhadap tradisi sasrahan dalam perkawinan di Desa Nlinggo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang tradisi sasrahan dalam perkawinan di Desa Nglinggo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk
2. Untuk mengetahui pandangan Ulama' Kecamatan Gondang dan tokoh adat setempat mengenai tradisi

sasrahan dalam perkawinan di Desa Nglinggo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk menambah khasanah pengetahuan penulis tentang tradisi sasrahan.
2. Untuk mengetahui perkembangan tentang tradisi sasrahan di Desa Nglinggo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.
3. Untuk menambah sumbangan karya ilmiah dan kepustakaan kepada lembaga pendidikan dan khususnya para pembaca.

E. Definisi Operasional

agar tidak terjadi kerancuan dalam pemahaman dan menghindari pemaknaan ganda, maka perlu kiranya peneliti berikan penegasan akan maksud yang terdapat dalam skripsi ini. Adapun yang dimaksud penulis dalam skripsi yang berjudul **Pandangan Ulama' Kecamatan Gondang dan Tokoh Adat setempat terhadap Tradisi sasrahan dalam perkawinan (Studi kasus Desa Nlinggo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk)** adalah sebagai berikut :

1. Tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Tradisi merupakan suatu yang sulit berubah, karena sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat penduduknya.
2. Sasrahan adalah pemberian atau persembahan. Penyerahan sejumlah benda bagi tanda bantuan dari pihak keluarga pria untuk persiapan acara perkawinan.
3. Perkawainan berasal dari kata kawin, yang menurut bahasa artinya melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh dengan lawan jenis. Menurut istilah perkawinan adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita.
4. Hukum Islam adalah peraturan- peraturan dan ketentuan- ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan yang berdasarkan al- qur'an, al- hadits, dan hukum syara'.
5. Tradisi sasrahan menurut hukum Islam yang ada di Desa Nlinggo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk adalah sebuah adat yang dijalankan setiap saat dalam kehidupan masyarakat tersebut, untuk menyerahkan barang bawaan kepada calon mempelai perempuan yang akan digunakan sebagai maskawin.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara, observasi dan studi lapangan, yang dimaksudkan untuk mengetahui pandangan ulama' Kecamatan Gondang dan tokoh adat setempat terhadap tradisi sasrahan dalam perkawinan. klasifikasi sumber data yakni pandangan dari ulama' Kecamatan Gondang dan

tokoh adat setempat (sesepuh dan manthoklek Desa Nglinggo).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tradisi Sasrahan di Desa Nglinggo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk

Tradisi sasrahan yang terdapat di Desa Nglinggo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk ini adalah tradisi dimana seorang laki- laki memberikan sasrahan kepada seorang perempuan yang akan dijadikan istrinya pada satu minggu sebelum melangsungkan perkawinan. Pemberian tersebut berupa barang- barang. yakni, berupa almari, seperangkat meja kursi, ranjang (dipan) dan sepuluh karung gabah (padi yang sudah kering).tradisi ini menjadi hal yang lazim dilakukan dalam sebuah perkawinan.

Faktor yang menyebabkan tradisi sasrahan di Desa Nglinggo Kecamatan Gondang Kabupaten nganjuk antara lain :

- a. Tradisi sasrahan yang sudah dijalankan ini merupakan warisan dari nenek moyang masyarakat tersebut, oleh karena itu masyarakat desa ini senantiasa menjalankannya sebagai ritual kesehariannya.
- b. Karena Desa Nglinggo sudah menganut tradisi sasrahan itusangat lama, maka tradisi tersebut tetap dilaksanakan dan tidak ada warga masyarakat yang menentanginya
- c. Desa Nlinggo sudah terkenal dengan tradisi seperti itu, sehingga masyarakatnya selalu mempercayai dan dijadikan sebagai sebuah kepercayaan adanya tradisi sasrahan tersebut.

A. Sejarah Desa Nglinggo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.

Desa Nglinggo adalah Desa dengan wilayah seluas 629 ha, dengan jumlah penduduk sebanyak 4.337 jiwa, terdiri dari 2120 jiwa laki- laki dan 2217 jiwa perempuan. Desa dengan wilayah terbesar kedua se- kecamatan Gondang ini terdiri atas 5 dusun, 14 RW, 29 RT.

Dalam riwayat perkembangannya, sejak dahulu Desa Nglinggo merupakan salah satu Desa yang memegang peranan penting dalam pembentukan sebuah tradisi atau adat dalam masyarakat

Desa Nglinggo berdiri dari nenek moyang dahulu sejak zaman kerajaan Kediri.Desda Nginggo terletak di bagian utara Kabupaten Nganjuk. Sebagian besar mata pencaharian di Desa ini adalah petani, karena lingkungannya sangat cocok untuk bertanam. Menurut mbah Pardi sesepuh Desa yang telah peneliti wawancarai, meskipun Desa Nglinggo merupakan Desa yang diapit persawahan, akan tetapi masyarakatnya sangatlah ramah tamah, senantiasa

bergotong royong, dan sangat peduli antar sesama, jadi rasa kebersamaannya selalu terjaga. Meskipun Desa ini tidak terletak di perkotaan, akan tetapi kehidupan masyarakatnya lebih maju, makmur dan sejahtera. Sehingga dapat melaksanakan tradisi sasrahan dalam perkawinan.

B. Sejarah tradisi sasrahan di Desa Nglinggo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.

Tradisi sasrahan di Desa Nglinggo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk telah ada sejak zaman hindu budha pada zaman kerajaan majapahit, dan hal tersebut telah dianggap sebagai mas kawin. Sasrahan pada zaman dahulu berupa barang seperti kalung emas, gelang emas, dan lain- lain. Barang sasrahan diletakkan disebuah tempat yang dinamakan dengan julen. Julen ini terbuat dari bambu dan bentuknya seperti rumah burung dara (pagupon).

Dahulu sasrahan adalah mas kawin, jadi apabila telah membawa sasrahan berarti sudah tidak ada lagi mas kawin.

Perubahan barang barang yang diberikan sebagai sasrahan terjadi setelah masyarakat kesulitan mencari barang- barang perhiasan karena tidak terjangkauanya harga emas waktu itu dan tempat pembeliannya, maka masyarakatpun berinisiatif memakai perkakas rumah tangga, seperti meja kursi, dipan (ranjang), dan sepuluh karung gabah sebagai barang sasrahan, menurut mereka hal ini senilai dengan harga perhiasan mas saat itu, serta berkembangnya zaman dan semakin majunya ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan. Bagi masyarakat Desa Nglinggo, pelaksanaan tradisi sasrahan dalam perkawinan tidak lagi dijadikan sebagai maa kawin, tetapi sebagai barang bawaan dari calon suami kepada calon istri, untuk mas kawin mereka menggunakan uang atau seperangkat alat sholat. Jadi, dalam sebuah perkawinan, bagi calon suami selain membawa mas kawin juga membawa barang sasrahan untuk diberikan kepada calon istinya. Dan itu sudah termasuk tradisi dalam desa tersebut, mas kawin yang dibawa tidak cukup dengan uang dan seprangkat alat sholat saja melainkan ada tambahan yang banyak macamnya. Tradisi ini sudah berjalan puluhan tahun dan sampai sekarang masih dilaksanakan.

C. Jumlah dan bentuk sasrahan di Desa Nglinggo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.

Pemberian dalam sasrahan desa losari adalah barang- barang perkakas rumah tangga, yakni berupa : almari, seperangkat meja kuri, ranjang tempat tidur (dipan), dan sepuluh kaarung gabah (padi yang sudah kering) ditambah dengan pisang ayu setangkep dan satu buah kelapa muda.

Menurut keterangan warga masyarakat Desa Nglinggo bang Supar, barang- barang sasrahan tersebut tidak hanya sekedar barang yang biasa dikenal sebagai perkakas rumah tangga, tetapi barang- barang tersebut memiliki arti dan nilai tersendiri bagi masyarakat desa nglinggo. Berikut ini adalah arti dan maksud dari barang- barang tersebut dalam tradisi sasrahan dalam perkawinan di Desa Nglinggo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.

a. Almari,

Apabila seorang calon suami memberikan almari kepada calon istrinya, hal ini menunjukkan bahwa kewajiban seorang suami adalah memberikan sandang kepada istrinya, karena almari adalah tempatnya pakaian atau sandangan (dalam bahasa jawa). Memberikan almari berarti kesanggupan suami memberikan isinya yakni berupa pakaian.

b. Dipan (ranjang tempat tidur),

Apabila seorang suami memberikan dipan (ranjang tempat tidur) itu artinya seorang suami juga mampu memberikan nafkah batinnya, dan siap untuk senantiasa berada disampingnya, baik dalam keadaan susah ataupun senang.

c. Seperangkat meja kursi,

Seperangkat meja kursi adalah tempat mereka untuk menerima tamu, hal ini menunjukkan bahwa didalam kehidupan rumah tangga tidak boleh mencampuradukkan antara urusan pribadi dan urusan lainnya yang bersifat umum.

d. Sepuluh karung gabah (padi yang sudah kering),

Hal ini berarti bahwa, kewajiban suami dalam rumah tangga adalah memberikan nafkah yang berupa makanan atau pangan (dalam bahasa jawa). Padi yang berjumlah sepuluh karung tersebut dapat dimakan oleh kedua mempelai selama masa tanam padi sampai menunggu tiba panen selanjutnya.

e. Pisang ayu setangkup dan satu buah kelapa muda.

Bawan ini mempunyai arti bahwa perempuan yang cantik dan masih gadis. Sedangkan sebuah kelapa muda tersebut mempunyai arti bahwa laki- laki itu mempunyai kejantanan untuk menikahinya dan tidak ragu lagi untuk menjadi pendampingnya.

2. Pandangan Ulama' Kecamatan Gondang dan Tokoh Adat Setempat terhadap Tradisi Sasrahan dalam Perkawinan

Seperti yang sudah dituturkan oleh K.H Moh. Yasir S.Ag, kyai yang sangat disegani di Kecamatan Gondang, lahir di Tambak Beras Jombang 68 tahun yang lalu dan pendiri Jamiyah Bolo Manakib yang

pengikutnya tersebar hampir disetiap Desa di Kecamatan Gondang.

Kyai yang populer dengan panggilan mbah Yasir itu berpandangan bahwa Islam itu adalah agama yang mudah dan memberi kemudahan pada umatnya. Seperti perihal nikah, yang penting ada calon mempelai berdua, wali, dua saksi dan ada mahar maka, sahlah pernikahan tersebut dilaksanakan. Terkait dengan tradisi sasrahan yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk bagian utara khususnya di Desa Nglinggo Kecamatan Gondang itu harusnya sudah tidak ada lagi karena itu jelas- jelas memberatkan calon pengantin laki- laki dan tidak sesuai dengan syariat Islam.

Menurut kyai Mahfud Siddiq putra dari kyai Abdul fattah (alm) imam masjid Baiturrohman dan pendiri MI, MTs Mambaul Ulum desa Sumberjo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk. Beliau berpendapat bahwa tradisi sasraha yang terjadi di Desa Nglinggo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk itu jelas tidak sesuai dengan tuntunan Agama Islam. terlebih lagi bila dikemudian hari terjadi perceraian setelah menikah, harta (barang) sasrahan itu diambil lagi oleh pihak pengantin laki- laki atau dari pihak pengantin perempuan menyuruh pihak pengantin laki- laki untuk mengambilnya lagi. barang sasrahan tersebut jelas- jelas tidak sesuai dengan tuntunan Agama Islam dan wajib kita untuk meluruskan sesuatu yang sudah diberikan harusnya sudah tidak akan diambil kembali, walaupun dari pihak pengantin perempuan menyuruh untuk mengambil barang tersebut.

Sementara menurut kyai Ahmad Zaini, kyai muda sekaligus Imam Masjid Nurul Huda Desa Nglinggo Kecamatan Gondang kabupaten nganjuk menyampaikan bahwa “segala sesuatu itu tergantung pada niatnya”. kalau memang niatnya membantu pihak perempuan dengan ikhlas lillahi ta’ala ya baik- baik saja. tapi, alangkah lebih baiknya karena harta yang berupa barang- barang sasrahan tersebut nilainya jutaan menurut beliau lebih bagus bila diuangkan saja dan disumbangkan kepada keluarga calon mempelai perempuan sebelum acara pernikahan, sehingga bisa membantu biaya untuk penyelenggaraan pernikahan.

Berbeda dengan ulama'(tokoh agama), sasrahan adalah tradisi dari nenek moyang yang sudah turun temurun dilaksanakan, maka harusnya tetap dilaksanakan atau di *uri- uri* (istilah jawa) sebagai warisan budaya leluhur kita ujar mbah Sarpin (juru hitung) tokoh adat.

Senada dengan mbah Sarpin, tokoh adat yang lain (manthoklek) mbah Pardi sesepuh Desa Nglinggo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk. juga mengatakan bahwa, disamping tradisi dari leluhur kita, harta sasrahan itu semakin banyak semakin bagus agar pengantin pria lebih terhormat atau lebih dihargai.

Terkait apabila terjadi perpisahan dikemudian hari harta sasrahan tersebut diambil kembali atau tidak itu tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diatas maka, penulis dapat menyimpulkan hal- hal sebagai berikut:

1. Tradisi sasrahan yang terdapat di Desa Nglinggo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk ini adalah sebuah tradisi dimana seorang laki- laki memberikan sasrahan atau pemberian kepada seorang wanita yang akan dijadikan istrinya berupa benda- benda tertentu yang telah menjadi kesepakatan dalam masyarakat setempat pada satu minggu sebelum akad nikah.
2. Pandangan ulama' Kecamatan Gondang dan tokoh adat setempat terhadap tradisi sasrahan yang terjadi di Desa Nglinggo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :
 - a. Tradisi sasrahan adalah adat atau kebiasaan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan syari'at (tuntunan) dalam Agama Islam dan tradisi sasrahan itu jelas memberatkan calon mempelai laki- laki.
 - b. Pemberian (sumbangan) yang dilakukan dengan dasar ikhlas lillahi ta'ala, tentunya pemberian itu sudah tidak akan diambil lagi.
 - c. Sebaiknya pemberian itu lebih bagus apabila bukan berupa barang akan tetapi, berupa uang yang langsung bisa dimanfaatkan oleh pihak pengantin perempuan.
 - d. Tradisi sasrahan yang ada di Desa Nglinggo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk adalah warisan nenek moyang yang sudah terjadi secara turun temurun maka haruslah tetap dilaksanakan atau dalam istilah jawa *diuri- uri* sebagai warisan budaya.
 - e. Terkait tradisi sasrahan yang masih terjadi hingga saat ini, tradisi (adat- istiadat) tidak bisa dilarang atau dihilangkan seketika, akan tetapi akan hilang dengan sendirinya dengan perkembangan zaman dan juga alih generasi. Selama tidak memberatkan calon mempelai laki- laki maka tradisi sasrahan itu pada dasarnya tidak apa- apa untuk dilaksanakan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disarankan hal- hal sebagai berikut :

1. Seorang ulama' juga menjelaskan bahwa sasrahan bukan merupakan rukun ataupun syarat sah dalam sebuah perkawinan, karena rukun dan syarat

perkawinan adalah calon suami, calon istri, wali, saksi dan ijab qabul, buakn tradisi sasrahan.

2. Bagi para ulama, dan da'i, hendaknya ikut berperan aktif dalam memberikan pencerahan, penjelasan atau penyuluhan baik melalui dakwah, pendidikan maupun penyuluhan kepada masyarakat luas bahwa melaksanakan tradisi seperti ini tidaklah wajib untuk dilaksanakan, karena belum tentu semua warga Desa itu mampu melaksanakannya.
3. Kepada para peneliti berikutnya, hendaknya sebelum mengangkat judul yang dikehendaki dilakukan pengecekan terlebih dahulu, agar tidak terjadi kesalah pahaman dari berbagai perspektif (sudut pandang).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta : Prenada Media, 2003
- [2] Yasin Asymuni, Keistimewaan Fungsi dan Keindahan Dalam Perkawinan, Kediri : PP. Hidayatut Thullab, 2005
- [3] M. Abu Israh, *Undang- Undang Perkawinan*, Jakarta : Praditya Paramita, 1996
- [4] Sulaiman Rosyid, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Paramita Pustaka, 1996
- [5] Ahmad Ashar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta : 2007
- [6] Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006
- [7] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2009
- [8] Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Bumi Aksara : 2009
- [9] Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan : 2002
- [10] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya : 2010
- [11] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta, Graha Ilmu : 2011
- [12] Muhammad Awad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta, Dar Al- Jawad Beirut : 2003
- [13] Muhammad Baqir Al- Hasbi, *Fikih Praktis*, Bandung, Mizan : 2002
- [14] Soesilo, Pramuji, *Hukum Perkawinan*, Rhedbook Publisher, 2008
- [15] Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, Bandung, Afabeta, cv : 2011
- [16] Suharto Dan Ana Retno Ningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang, Widya Karya : 2005
- [17] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1981
- [18] Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta : Rineka : 1966

- [19] Ubaidillah Ahmad, ***Fiqih Munakahat***, Jakarta : Media Wijaya : 2008
- [20] Athoilah Yusuf, ***Fiqih Munakahat***, Surabaya : Paramita Pustaka : 2009
- [21] Ramulyo, ***Hukum Perkawinan Islam***, Jakarta : Bumi Aksara : 2006
- [22] Idris Ramulyo, ***Hukum Perkawinan Islam***, Jakarta : Bumi Aksara : 2006